



Kebijakan **Tata Kelola Perusahaan** Corporate Governance Policy



BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED



Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Policy



Contents

1. Visi dan Misi	8
2. Keyakinan dan Nilai – Nilai	8
3. Prinsip dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan	14
3.1 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi kepada Pemegang Saham: Menentukan Arah Strategis dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan	14
3.2 Kebijakan Yang Berhubungan dengan Pemegang Saham: Persamaan Hak Pemegang Saham dan Rapat Pemegang Saham	16
3.3 Kebijakan atas Konflik Kepentingan	18
3.4 Kebijakan kepada Stakeholder	18
3.5 Kebijakan atas Keterbukaan Informasi, Transparansi, Laporan Keuangan dan Laporan Operasi	20
3.6 Kebijakan atas Manajemen Risiko	22
3.7 Kebijakan atas Internal Audit	22
3.8 Kebijakan atas Pemantauan dan Evaluasi Kinerja	24
3.9 Kebijakan atas Rencana Suksesi	24
3.10 Budaya Perusahaan dan Perilaku Organisasi	24
4. Kualifikasi, Struktur dan Komposisi Dewan Direksi	28
4.1 Kebebasan dan Ketidakberpihakan Direksi	28
4.2 Kualifikasi Direksi	28
4.3 Kualifikasi Direktur Independen	30
4.4 Komposisi Dewan Direksi	32

Contents



1. Vision and Mission	9
2. Beliefs and Values	9
3. Corporate Governance Principles and Policies	15
3.1 Duties and Responsibilities of the Board of Directors to the Shareholders: Setting Strategic Directions and Corporate Governance Policy	15
3.2 Policy Related to Shareholders: Rights and Equality of Shareholders and Shareholders' Meetings	17
3.3 Policy on Conflict of Interests	19
3.4 Policy on Stakeholders	19
3.5 Policy on Information Disclosure, Transparency, Financial Report and Report on Operation	21
3.6 Policy on Risk Management	23
3.7 Policy on Internal Audit	23
3.8 Policy on Monitoring and Evaluation of Performance	25
3.9 Policy on Succession Plans	25
3.10 Corporate Culture and Organizational Attitude	25
4. Qualifications, Structure and Composition of the Board of Directors	29
4.1 Independence and Impartiality of Directors	29
4.2 Qualifications of Directors	29
4.3 Qualifications of Independent Directors	31
4.4 Composition of the Board of Directors	33

Contents

4.5	Ketua Dewan Direksi dan CEO	32
4.6	Masa Jabatan Kedirektoran	34
4.7	Masa Pensiun Direktur	34
4.8	Pemilihan Para Direktur	34
4.9	Remunerasi Para Direktur	34
4.10	Komisi Dewan Direksi	36
	* Komisi Audit	36
	* Compensation Committee	38
	* Komite Tata Kelola dan Nominasi Perusahaan	38
5.	Fungsi Dewan Direksi	42
5.1	Tugas Khusus dan Tanggung Jawab Dewan Direksi	42
5.2	Rapat Dewan Direksi	46
5.3	Laporan Tahunan Dewan Direksi	48
5.4	Komunikasi dengan Manajemen	50
5.5	Penilaian Kinerja Dewan Direksi	50
5.6	Penilaian Kinerja Chief Executive Officer	52
5.7	Menyewa Konsultan Ahli Eksternal	52
5.8	Orientasi bagi Direktur Baru serta Pengembangan Pengetahuan Bisnis	52
6.	Aturan Perilaku Banpu	54
	Referensi	56

Contents



4.5	The Chairman of the Board and the Chief Executive Officer	33
4.6	Terms of Directorship	35
4.7	Directors' Retirement	35
4.8	Nomination of Directors	35
4.9	Directors' Remunerations	35
4.10	Committees of the Board of Directors	37
	★ The Audit Committee	37
	★ The Compensation Committee	39
	★ The Corporate Governance and Nomination Committee	39
5.	Functioning of the Board of Directors	43
5.1	Specific Duties and Responsibilities of the Board of Directors	43
5.2	Meetings of the Board of Directors	47
5.3	Annual Report of the Board of Directors	49
5.4	Communications with the Management	51
5.5	Assessment of Performance of the Board of Directors	51
5.6	Assessment of Performance of the Chief Executive Officer	53
5.7	Hiring External Expert Consultants	53
5.8	Orientation for New Directors and Enhancement of Business Knowledge	53
6.	Banpu Code of Conduct	55
	References	57

Pesan dari Ketua Dewan Direksi

Dewan Direksi Banpu Public Company Limited percaya bahwa tata kelola perusahaan adalah unsur penting yang tidak hanya membawa kesuksesan pada bisnis perusahaan namun juga keuntungan maksimum bagi para pemegang saham dan kesetaraan bagi seluruh stakeholder. Sebagai hasilnya, tata kelola perusahaan telah dijalankan dalam manajemen perseroan selama lebih dari 20 tahun usahanya.

Dewan direksi dengan bangga mengumumkan bahwa praktek tata kelola perusahaan telah dikenal secara luas oleh pihak yang berwenang dan masyarakat, dan kami juga berkomitmen untuk mempertahankan standar ketinggian sekarang ini semampu kami dan selama mungkin.

Naskah ini adalah upaya untuk menunjukkan bahwa kami terus berkomitmen pada prinsip – prinsip tata kelola perusahaan. Kami berupaya memperbaiki tata kelola perusahaan dengan cara menghimpun visi, misi, nilai – nilai, prinsip, kebijakan dan praktek – praktek dimana para direktur, eksekutif dan staf harus terapkan pada saat mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga telah menambahkan isinya yang meliputi praktek – praktek internasional untuk menjamin bahwa aturan – aturan tersebut diperbaharui dan sesuai dengan waktu dan keadaan yang selalu berubah. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi harapan para pemegang saham, investor dan stakeholder.

Dewan direksi senantiasa melaksanakannya sebaik mungkin guna memastikan bahwa seluruh kebijakan dan praktek – praktek tata kelola perusahaan dimaksud telah dipatuhi dengan baik. Kami juga berkomitmen untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan guna mengawasi operasional Perusahaan dengan tujuan memelihara pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perusahaan dan pemegang saham.



(KRIRK-KRAI JIRAPAET)
Ketua Dewan Direksi



Message from the Chairman of the Board

The Board of Directors of Banpu Public Company Limited believes that corporate governance is an important factor that will bring not only success to its business but also maximum benefit to its shareholders and fairness to all stakeholders. As a result, the corporate governance has been implemented in its management for more than 20 years of its business.

The Board of Directors is proud to announce that its corporate governance practices have been widely recognized by the authorities and the society and we commit to maintaining the standard this high as long as we can.

This document is an attempt to show that we intend to commit further to the principles of corporate governance. We strive to improve our corporate governance by compiling our vision, missions, values, principles, policies and practices which directors, executives and staff must commit to when performing their duties and responsibilities. We also add contents to cover international practices to ensure that they are updated and well-responded to evolving times and circumstances. The ultimate goal is to meet expectations of our shareholders, investors and stakeholders.

The Board of Directors shall exercise its best effort to ensure that all policies and practices mentioned herein are strictly complied. We are also committed to continue developing our ability to supervise the Company's operations with an aim to nurture a sustainable growth to the firm and our shareholders.



(KRIRK-KRAI JIRAPAET)

Chairman of the Board

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Banpu Public Company Limited

1. Visi dan Misi

Visi

Menjadi perusahaan energi terdepan di Asia dan dikenal sebagai pengembang dan penanam modal yang aktif, mitra kerja yang adil, profesional sejati dan penyedia produk dan jasa yang unggul.

Misi

- * Membangun usaha di bidang energi guna mengejar posisi kepemimpinan di Asia
- * Melakukan diversifikasi dan investasi dalam usaha-usaha strategis di sektor energi
- * Mempromosikan dan memberikan kontribusi pada pengembangan masyarakat dengan berperilaku sebagai pengusaha yang baik, berkomitmen terhadap praktek keselamatan kerja dan perlindungan alam dan lingkungan.
- * Melayani para pelanggan di Asia dengan kualitas produk dan pelayanan terbaik dan bermutu tinggi.

2. Keyakinan dan Nilai – Nilai

Keyakinan Banpu

Kami berkeinginan mencapai cara kerja terbaik melalui:

- komitmen untuk meraih tujuan jangka pendek dan panjang
- bermoral tinggi, ber-etika dan bernorma profesional
- percaya diri, pemikiran inovatif dan tindakan tegas
- dukungan penuh kepada sumber daya manusia dalam pencapaian potensi terbaik mereka
- perhatian dan peduli kepada karyawan dan masyarakat



Corporate Governance Policy

Banpu Public Company Limited

1. Vision and Mission

Vision

To become a leading energy company in Asia and to be acknowledged as an active developer and investor, a fair partner, a true professional and provider of excellent products and services.

Mission

- * To develop businesses in the field of energy in pursuit of a leadership position in Asia
- * To diversify and invest in strategic businesses in the energy sector
- * To promote and contribute to the development of society by acting as a good corporate citizen, committed to safety practices and the preservation of nature and the environment
- * To serve customers in Asia with good value and high quality products services

2. Beliefs and Values

Banpu Beliefs

We aim to attain operational excellence through:

- commitment to achieve short- and long-term goals
- high moral, ethical and professional standards
- confidence, innovative thinking, and decisive action
- full support for our human resources to reach their full potential
- care and concern to our staff and society



Nilai – Nilai Banpu

Kami berkeinginan memupuk nilai-nilai berikut ini agar karyawan dan para direktur Banpu merasa bangga memiliki Perusahaan dan nilai nilai tersebut sedemikian dikenal oleh pihak luar sebagai karakteristik karyawan dan para direktur Banpu:

Inovasi

- * Berpikir kreatif
- * Cerdas dalam bertindak
- * Berani untuk memulai
- * Berani dan dapat menerima tantangan
- * Proaktif
- * Fleksibel serta cakap dalam berbagai hal
- * Mampu beradaptasi serta ulet
- * Berkembang terus menerus

Integritas

- * Jujur
- * Etis
- * Dapat diandalkan
- * Disiplin
- * Gigih
- * Berkomitmen
- * Transparan

Kepedulian

- * Terbuka dan tulus
- * Dapat menerima dan mengakomodasikan
- * Menghargai orang lain
- * Menghormati
- * Hangat dan tertib
- * Berpola pikir fair
- * Baik dan murah hati

Sinergi

- * Mampu bekerja sama
- * Berpola pikir fair
- * Kerja kelompok
- * Membangun jejaring
- * Saling mendukung dan berbagi



Banpu Values

We will aim to foster the following values in such a way that Banpu's employees and directors feel proud to belong to the Company and in such a way that external parties recognize such values as characteristic of Banpu's employees and directors:

Innovation

- * Think out of the box
- * Act Intelligently
- * Dare to initiate
- * Courageous and challenging
- * Pro-active
- * Flexible and versatile
- * Adaptive and resilient
- * Continual development

Integrity

- * Honest
- * Ethical
- * Reliable
- * Disciplined
- * Persistent
- * Committed
- * Transparent

Care

- * Open and sincere
- * Accepting and accommodating
- * Honoring others
- * Respectful
- * Warm and solicitous
- * Fair-minded
- * Kind and generous

Synergy

- * Cooperative
- * Fair-minded
- * Teamwork
- * Networking
- * Supportive and sharing



Senantiasa berupaya menjadi perusahaan energi terdepan di Asia

STRIVE TO BECOME A LEADING
ENERGY COMPANY IN ASIA





**PRINSIP DAN KEBIJAKAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN**



**CORPORATE GOVERNANCE
PRINCIPLES AND POLICIES**



3. Prinsip dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Dewan Direksi berkomitmen pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktek-praktek terbaik yang direkomendasikan bagi perusahaan yang tercatat di bursa serta aturan, peraturan perundangan dan tata cara pengawasan dari Bursa Efek Thailand dan the Office of Securities and Exchange Commission. Sebagai tambahan, Perusahaan mengejar untuk mendapatkan standar internasional dan praktek-praktek terbaik dalam pengadopsian dan implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi kepada Pemegang Saham: Menentukan Arah Strategis dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Dewan Direksi bertanggung jawab kepada para pemegang saham baik secara operasional maupun tata kelola perusahaan guna mencapai target yang telah ditentukan dan dalam arahan yang akan membawa keuntungan optimal bagi para pemegang saham dan kepentingan semua pihak terkait.

Dewan Direksi terikat untuk tunduk pada undang – undang dan peraturan terkait, ketentuan dalam anggaran dasar, serta keputusan para pemegang saham dengan kejujuran, integritas dan kepedulian pada kepentingan jangka panjang dan pendek dari para pemegang saham.

Guna menjamin bahwa operasi Perusahaan memenuhi kepentingan terbaik para pemegang saham, Dewan Direksi merumuskan strategi yang mencerminkan visi dan misi perusahaan serta menentukan kebijakan untuk memandu manajemen dalam pelaksanaan strategi tersebut. Manajemen mempersiapkan rencana jangka panjang, serta rencana operasi dan anggaran tahunan menurut kebijakan tersebut dan menyampaikannya kepada Dewan Direksi untuk mendapatkan pertimbangan, perubahan sebagaimana layaknya serta persetujuan.



3. Corporate Governance Principles and Policies

The Board of Directors is committed to the principles of good corporate governance in compliance with the recommended best practices for listed companies and relevant rules, regulations and guidelines of the Stock Exchange of Thailand and the Office of the Securities and Exchange Commission. In addition, the Company aims to attain the highest international standards and best practices in the adoption and implementation of sound principles of corporate governance.

3.1 Duties and Responsibilities of the Board of Directors to the Shareholders: Setting Strategic Directions and Corporate Governance Policy

The Board of Directors is accountable to shareholders for both business operation and corporate governance in achieving the set goals and in directions that will lead to optimal benefits for shareholders and for the best interests of all stakeholders.

The Board of Directors is bound to comply with the relevant laws, regulations, the Articles of Association and resolutions of the shareholders, with honesty, integrity and due care for the long- and short-term interests of the shareholders.

To assure that the Company's operation serve the shareholders' best interests, the Board of Directors formulates strategies reflecting the vision and mission of the company and sets policies to guide management in the execution of these strategies. Management prepares long-term plans, and annual operating plans and budgets pursuant to these policies and presents them to the Board of Directors for consideration, modification as appropriate, and approval.



Dewan Direksi juga terikat untuk memastikan bahwa, dalam mengejar visinya, Perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

3.2 Kebijakan Yang Berhubungan dengan Pemegang Saham: Persamaan Hak Pemegang Saham dan Rapat Pemegang Saham

Para pemegang saham Perusahaan, memiliki hak – hak dasar yang sama sebagai berikut:

- * Hak untuk memperoleh sertifikat saham dan hak untuk mengalihkan saham
- * Hak untuk memperoleh informasi yang memadai dengan tepat waktu dan dalam bentuk yang tepat untuk membuat keputusan.
- * Hak untuk menghadiri rapat-rapat pemegang saham dan memberikan suara dalam rapat-rapat itu.
- * Hak untuk memilih dan memberhentikan direktur
- * Hak untuk menyetujui penunjukan auditor
- * Hak atas pembagian keuntungan perusahaan

Dewan Direksi menghargai pentingnya rapat-rapat pemegang saham dan akan memfasilitasi seluruh pemegang saham untuk menghadiri rapat, memperoleh akses terhadap informasi, mengajukan pertanyaan dan menggunakan hak suaranya dalam rapat dengan cara yang adil.

Dewan Direksi akan menyampaikan hal – hal penting, bahkan melebihi hal-hal yang ditentukan oleh undang – undang, kepada para pemegang saham sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sekaligus memastikan bahwa para pemegang saham menerima seluruh informasi secara penuh, memadai dan tepat waktu untuk kepentingan pengambilan keputusan tersebut. Sebagai tambahan, Dewan Direksi akan mendukung dan memfasilitasi prosedur pemungutan suara sebagaimana mestinya termasuk



The Board of Directors is also bound to ensure that, in pursuit of its vision, the Company operates in accordance with the principles of corporate governance which are stated in this document.


3.2 Policy Related to Shareholders: Rights and Equality of Shareholders and Shareholders' Meetings

The Company's shareholders, shall have the same basic rights as follows:

- * Rights to receive share certificates and rights to transfer shares
- * Rights to receive adequate information in a timely fashion and in a form appropriate for making decisions
- * Rights to attend shareholders meetings and to vote at these meetings
- * Rights to elect and remove directors
- * Rights to approve the appointment of auditors
- * Rights to share in profits of the company

The Board of Directors values the importance of shareholders' meetings and shall facilitate all shareholders to attend meetings, gain access to information, pose questions, and exercise voting rights at these meetings in an equitable manner.

The Board of Directors shall present important matters, even beyond those required by law, to shareholders so that they can participate in the decision-making while ensuring that shareholders receive full, adequate and timely information for decision-making purposes. In addition, it shall support and facilitates appropriate voting procedures including voting by



pemungutan suara melalui kuasa. Dewan Direksi mendorong para pemegang saham untuk mengutarakan pandangan dan pendapat mereka, untuk mendapatkan penjelasan atau untuk mengajukan pertanyaan. Para Direktur perlu menghadiri Rapat Pemegang Saham untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan para pemegang saham.

Dewan Direksi akan mempersiapkan berita acara Rapat Pemegang Saham dan mendistribusikannya kepada pemegang saham melalui situs web perusahaan dalam waktu 14 hari sejak tanggal rapat.

3.3 Kebijakan atas Konflik Kepentingan

Dewan Direksi tidak akan mengizinkan direktur, para eksekutif dan staf untuk mencari keuntungan pribadi dari Perusahaan atau terlibat dalam usaha yang langsung bersaing dengan Perusahaan atau transaksi yang dapat membawa pada suatu konflik kepentingan dengan Perusahaan. Apabila transaksi semacam itu tidak dapat dihindari, Dewan Direksi akan memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara transparan dan jujur, sama seperti transaksi yang dilakukan dengan pihak eksternal. Para Direktur, para eksekutif dan staf yang mempunyai kepentingan dalam transaksi tersebut tidak boleh ambil bagian dalam proses pengambilan keputusannya.

Apabila suatu transaksi dianggap sebagai suatu transaksi yang saling berhubungan, menurut Pengumuman Stock Exchange of Thailand, maka Dewan Direksi harus memastikan bahwa aturan dan prosedur mengenai keterbukaan informasi atas transaksi yang saling berhubungan tersebut oleh perusahaan publik benar-benar telah dipenuhi.

3.4 Kebijakan kepada Stakeholder

Dewan Direksi mengakui hak dari stakeholder dan oleh karena itu mendorong kerjasama di antara Perseroan dan stakeholder, juga dengan



proxy. The Board encourages shareholders to express their views and opinions, to seek explanations or to pose questions. Directors are required to attend shareholders meetings to answer shareholders' questions.

The Board of Directors shall prepare the minutes of shareholders' meetings and distribute them to shareholders via the corporate website within 14 days from the meeting date.

3.3 Policy on Conflict of Interests

The Board of Directors shall not allow directors, executives and staff to seek personal gains from or to engage in business in direct competition with the Company or transactions that may lead to a conflict of interests with the Company. If such a transaction is unavoidable, the Board of Directors shall ensure that the transaction is carried out with transparency and fairness similar to transactions carried out with unrelated parties. Directors, executives or staff having an interest in any transaction must not take part in its approval process.

If a transaction is considered a connected transaction according to the Announcement of the Stock Exchange of Thailand, the Board of Directors must make sure that the relevant rules and procedures for disclosure regarding connected transactions by listed companies are strictly complied with.

3.4 Policy on Stakeholders

The Board of Directors recognizes the rights of stakeholders and therefore encourages cooperation between the Company and the stakeholders as well as other concerned parties including staff, customers, trading partners, creditors, government



pihak – pihak lain yang berkepentingan termasuk staf, pelanggan, mitra kerja, para kreditur, instansi pemerintah, serta komunitas dimana Perusahaan beroperasi dan masyarakat luas. Para direktur, para eksekutif dan staf tunduk pada Aturan Perilaku yang telah disusun untuk menjamin transaksi yang fair dan seimbang dengan para stakeholder.

Sebagai tambahan, Dewan Direksi menghendaki bahwa informasi operasional dilaporkan kepada para stakeholder dan pihak – pihak terkait melalui Form 56-1, laporan tahunan, situs web perusahaan serta saluran terkait lainnya. Saluran komunikasi dua arah telah dibuat untuk menjamin para stakeholder dan pihak – pihak lainnya dapat mengutarakan pandangan atau menyampaikan keluhan – keluhan mereka.

3.5 Kebijakan atas Keterbukaan Informasi, Transparansi, Laporan Keuangan dan Laporan Operasi

Dewan Direksi akan menyampaikan informasi keuangan yang akurat, lengkap, tertib dan tepat waktu serta informasi terkait lainnya tentang usaha dan kinerja Perusahaan. Keterbukaan informasi tersebut mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang aktual dan hasil operasional sekaligus prospek usaha.

Dewan Direksi akan memastikan kepatuhan secara penuh terhadap seluruh peraturan perundangan dan aturan terkait dengan keterbukaan informasi dan transparansi. Perusahaan telah membuat divisi Investor Relation guna penyebaran informasi kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya dan membantu secara merata dan sebagaimana mestinya para investor dan para analis sekuritas memahami Perusahaan dan usahanya. Informasi yang dipajang di situs web Perusahaan adalah dalam bahasa Thailand dan Inggris. Di samping itu, Corporate Communications Department telah ditunjuk untuk mempublikasikan secara luas dan tepat waktu informasi korporasi dan data kinerja di berbagai media.



agencies, communities where the Company operates and the society at large. Directors, executives and staff must comply with a Code of Conduct which has been established to ensure fair and balance dealings with stakeholders.

In addition, the Board of Directors requires that operational information be reported to stakeholders and related parties through Form 56-1, the annual report, the Company's website and other relevant channels. Two-way communication channels have been established to ensure stakeholders and other parties to express their views or file grievances.

3.5 Policy on Information Disclosure, Transparency, Financial Report and Report on Operation

The Board of Directors shall disclose accurate, complete, adequate, regular and timely financial information, and other information related to the Company's business and performance. The disclosed information will reflect the Company's actual financial conditions and operational results as well as its prospects.

The Board of Directors shall ensure strict adherence to all relevant laws, rules and regulations relating to the disclosure of information and transparency. The Company has established an Investor Relation Division to disseminate information to shareholders and other stakeholders and to equitably and appropriately assist investors and securities analysts to understand the Company and its business. Information posted in the Company's website is in both Thai and English. In addition, the Corporate Communications Department has been assigned to widely publicize timely corporate information and performance data via various media.



3.6 Kebijakan atas Manajemen Risiko

Dewan Direksi telah mengadopsi sistem manajemen risiko atas seluruh risiko yang material dan dapat dikontrol yang mungkin akan mempengaruhi operasi Perusahaan. Termasuk risiko yang berhubungan dengan pencapaian visi Perusahaan dan implementasi dari strategi serta risiko-risiko yang berkenaan dengan kondisi keuangan Perusahaan, operasional dan bidang-bidang terkait lainnya.

Manajemen risiko dilaksanakan atas dasar kemungkinan bahwa risiko yang dapat diidentifikasi mungkin terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap usaha. Di samping itu, tindakan pencegahan dan tindakan penanggulangan yang jelas sudah harus dibuat. Sistem yang dapat mengakses, memantau dan melaporkan tentang risiko juga telah dibuat.

Suatu Komite Manajemen Risiko telah dibentuk agar secara teratur dapat melapor kepada Komite Audit atas rencana operasi dan kinerja Perusahaan.

3.7 Kebijakan atas Internal Audit

Dewan Direksi harus memastikan sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien yang dapat mencakup setiap aspek operasi Perusahaan, dan memenuhi peraturan perundangan dan aturan terkait. Mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan yang efektif dan layak telah diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham atas investasinya dalam Perusahaan dan aset-asetnya. Perusahaan akan secara jelas membuat prosedur pendelegasian wewenang dan tanggung jawab bagi eksekutif senior dan staf.

Kantor Internal Audit yang independen telah dibentuk untuk memastikan bahwa seluruh unit operasi Perusahaan telah memenuhi prosedur operasi yang telah ditentukan. Kantor Internal Audit melapor langsung kepada Komite Audit.



3.6 Policy on Risk Management

The Board of Directors has adopted a risk management system for all material and controllable risks which may affect the Company's operation. This includes risks relating to the achievement of the Company's vision and implementation of its strategies as well as risks in relation to the financial condition of the Company, its operation and other relevant areas.

Risk management is carried out on the basis of probability that an identified risk may materialize and the likely impact of that such a risk may have on the business. In addition, clear preventive and mitigation measures have been established. Systems to assess, monitor and report on risks have been set up.

A Risk Management Committee has been set up to report regularly to the Audit Committee on its operation plans and performance.

3.7 Policy on Internal Audit

The Board of Directors shall ensure an effective and efficient internal control system that covers every aspect of its operation, and compliance with related laws, rules and regulations. Effective and adequate check and balanced mechanisms are in place to protect shareholders investments in the Company and its assets. The Company shall clearly set procedure for delegation of authority and responsibility for senior executives and staff.

An independent Internal Audit Office is established to ensure that all operation units of the Company are in compliance with set operating procedures. The Internal Audit Office reports directly to the Audit Committee.



3.8 Kebijakan atas Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Guna memastikan bahwa operasi Perusahaan sejalan dengan tujuan yang telah ditentukan, maka Dewan Direksi meminta Manajemen untuk melapor secara periodik hasil dari operasi yang aktual dibandingkan dengan target yang dibuat. Dalam hal operasi tidak terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan, Dewan Direksi dapat meminta Manajemen membuat usulan rencana untuk mengatasi situasi tersebut dan menyiapkan perbaikan arah strategi.

Dewan Direksi secara teratur mengevaluasi kinerja CEO dan para senior eksekutif lainnya. Kriteria untuk evaluasi tersebut akan terkait pada Rencana Strategi dan Rencana Usaha Tahunan dan akan digunakan untuk menentukan remunerasi dan insentif.

3.9 Kebijakan atas Rencana Suksesi

Dewan Direksi memastikan rencana suksesi untuk posisi CEO dan para senior eksekutif lainnya telah dibuat guna memastikan bahwa Perusahaan setiap saat dikelola oleh eksekutif yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai.

3.10 Budaya Perusahaan dan Perilaku Organisasi

Adalah tugas Dewan Direksi untuk memupuk budaya perusahaan yang sesuai dengan menugaskan Manajemen untuk merancang budaya perusahaan yang diinginkan dan untuk memastikan bahwa budaya tersebut telah dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh staf untuk mendapatkan pemahaman yang sama. Dewan Direksi akan senantiasa berupaya menjadi contoh yang baik untuk budaya tersebut.



3.8 Policy on Monitoring and Evaluation of Performance

To ensure that operation is in line with set goals, the Board of Directors requires that the Management reports the results of actual operation in comparison with set targets on a regular basis. In the event that operation fails to perform as planned, the Board of Directors shall request the Management to propose plans to resolve the situation and shall provide corrective strategic directions.

The Board of Directors shall regularly evaluate the performances of the Chief Executive Officer and other senior executives. The criteria for such evaluation will be related to the Strategic Plan and the Annual Business Plan and will be used in the determination of remuneration and incentives.

3.9 Policy on Succession Plans

The Board of Directors shall ensure that a succession plan for the position of CEO and other senior executives is in place to ensure that the Company is managed at all time by executives with appropriate competence and skills.

3.10 Corporate Culture and Organizational Attitude

It is a duty of the Board of Directors to foster an appropriate corporate culture by assigning the Management to design a desirable corporate culture and to ensure that this is effectively communicated to all staff for common understanding. The Board of Directors shall strive to set a good example for such culture.



Senantiasa mengupayakan pertumbuhan organisasi yang berkelanjutan

ENDEAVOR FOR SUSTAINABLE GROWTH
OF THE ORGANIZATION





**KUALIFIKASI, STRUKTUR
DAN KOMPOSISI
DEWAN DIREKSI**



**QUALIFICATIONS, STRUCTURE
AND COMPOSITION OF
THE BOARD OF DIRECTORS**



4. Kualifikasi, Struktur dan Komposisi Dewan Direksi

4.1 Kebebasan dan Ketidakberpihakan Direksi

Dewan Direksi menjalankan tugasnya dan melaksanakan keputusannya secara independen dari Manajemen dan pemegang saham mayoritas. Setiap direktur mempunyai tugas dan kebebasan untuk mengajukan pertanyaan, mengutarakan pendapat atau menyatakan keberatan dan memberikan suara sebagaimana yang dia rasakan sesuai atas hal yang akan berpengaruh terhadap kepentingan pemegang saham atau stakeholder.

4.2 Kualifikasi Direksi

Dewan Direksi terdiri dari orang – orang yang memenuhi standar profesional dan etika tinggi dengan kualifikasi, pengalaman, kecakapan, kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan usaha Perusahaan. Para Direktur diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi Dewan Direksi dan harus siap untuk memberikan waktu dan upaya terbaiknya dalam melaksanakan tugasnya.

Selama waktu penyeleksian direktur baru, Komite Tata Kelola dan Nominasi Perusahaan akan mempelajari kualifikasi, kecakapan, pengetahuan serta keahlian dari semua direktur untuk menentukan profil kualifikasi yang tepat bagi direktur yang baru dengan tujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan mendapat keuntungan dari Dewan yang terdiri dari para direktur yang memenuhi syarat dan cakap dengan bermacam pengalaman.



4. Qualifications, Structure and Composition of the Board of Directors

4.1 Independence and Impartiality of Directors

The Board of Directors shall perform its duty and exercise its discretion independently from the Management and major shareholders. Each director has the duty and independence to ask questions, express opinions or make objection and vote as he or she sees fit in relation to all matters affecting the interests of shareholders or stakeholders.

4.2 Qualifications of Directors

The Board of Directors shall consist of persons of high professional and ethical standards with qualifications, experience, skills, competency and expertise relevant to the business of the Company. Directors are expected to bring fresh perspectives to the Board of Directors and must be prepared to give adequate time and effort to perform their duties to the fullest extent.

During its selection of new directors, the Corporate Governance and Nomination Committee shall review qualifications, skills, knowledge and expertise of all directors to determine the appropriate qualifications profiles for the new directors with an aim of ensuring that the Company gains the benefit of a Board comprising appropriately qualified and skilled directors with a diversity of experience.



4.3 Kualifikasi Direktur Independen

Dewan Direksi dapat meminta bahwa kualifikasi direktur independen mencerminkan persyaratan Stock Exchange of Thailand mengenai kualifikasi dari direktur independen sebagaimana yang tercantum di bawah ini:


1. Memiliki tidak lebih dari lima persen saham dari modal disetor yang tercatat pada Perusahaan, perusahaan – perusahaan terafiliasi, perusahaan – perusahaan yang berhubungan atau perusahaan terkait lainnya. Ketentuan ini termasuk juga saham – saham yang dimiliki oleh orang – orang yang terkait.
2. Bukan sebagai direktur eksekutif dari Perusahaan, perusahaan – perusahaan terafiliasi, perusahaan – perusahaan yang berhubungan dan perusahaan terkait lainnya atau pemegang saham mayoritas dari perusahaan tersebut termasuk juga bukan sebagai karyawan, staf atau konsultan yang menerima penghasilan yang tercantum dalam daftar gaji karyawan milik Perusahaan, perusahaan – perusahaan terafiliasi, perusahaan – perusahaan yang berhubungan, perusahaan terkait atau pemegang saham mayoritas dari Perusahaan.
3. Sebagai direktur yang tidak memiliki kepentingan keuangan serta kepentingan pengelolaan baik langsung maupun tidak langsung dalam Perusahaan, perusahaan – perusahaan afiliasi, perusahaan – perusahaan yang berhubungan atau pemegang saham mayoritas; termasuk juga tidak memiliki kepentingan semacam itu setahun sebelum pengangkatan kecuali Dewan Direksi telah benar – benar mempertimbangkan bahwa kepentingan itu tidak mempengaruhi kinerja serta pandangan berpendapatnya secara independen.



4.3 Qualifications of Independent Directors

The Board of Directors shall require that the qualifications of independent directors reflect the Stock Exchange of Thailand's requirements on qualifications of independent directors, listed below:

1. Holding shares of no more than five per cent of the paid-up registered capital of the Company, affiliated companies, associated companies or other related companies. This shall include shares held by related persons.
2. Being a non-executive director of the Company, affiliated companies, associated companies and related companies or its major shareholders including not being an employee, staff or consultant receiving salary on the payroll of the Company, affiliated companies, associated companies, related companies or the Company's major shareholders.
3. Being a director without direct or indirect financial and managerial interests or stake in the Company, affiliated companies, associated companies or its major shareholders; including having no such interests or stake in the same manner one year prior to the appointment unless the Board of Directors has thoroughly considered that such interests or stake has no effect on his performance and his independent expression of opinions.
4. Being a director who is not related to or not being a closed relative with the Company's executives or major shareholders.
5. Being a director not appointed as an agent to protect the interests of the Company's directors, major shareholders or shareholders relating to the Company's major shareholders.



4. Sebagai direktur yang tidak memiliki hubungan atau bukan merupakan kerabat dekat dengan eksekutif Perusahaan atau pemegang saham mayoritas Perusahaan.
5. Sebagai direktur yang tidak diangkat sebagai perwakilan untuk melindungi kepentingan dari direktur Perusahaan, pemegang saham mayoritas atau pemegang saham yang mempunyai hubungan dengan pemegang saham mayoritas Perusahaan.
6. Mampu untuk melakukan tugas, mengutarakan pendapat atau melaporkan kinerja secara independen sesuai penunjukan oleh Dewan Direksi tanpa dikontrol oleh para eksekutif Perusahaan atau pemegang saham mayoritas serta orang-orang atau kerabat dekatnya.

4.4 Komposisi Dewan Direksi

Dewan Direksi terdiri dari seorang ketua, wakil ketua dan para direktur yang jumlahnya dianggap sesuai bagi ukuran usaha dan operasi perusahaan yang efisien. Tidak akan kurang dari lima direktur dalam susunan Dewan.

Tak kurang dari separuh direktur bukan merupakan direktur eksekutif dan tak kurang dari sepertiganya merupakan direktur yang independen dari Manajemen serta tidak memiliki hubungan bisnis atau hubungan apapun dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi kebebasan direktur dalam melaksanakan wewenangnya.

CEO dapat ditunjuk sebagai direktur-ex-officio dalam susunan Dewan Direksi.

4.5 Ketua Dewan Direksi dan CEO

Dewan Direksi menunjuk seorang direktur selain dari CEO sebagai Ketua Dewan Direksi sehingga peran, wewenang serta tugas mereka secara tegas dipisahkan untuk memastikan keseimbangan antara manajemen dan tata kelola perusahaan.



6. Able to perform duty, express opinions or report on performance as designated by the Board of Directors independently without being controlled by the Company's executives or major shareholders as well as related persons or closed relatives.

4.4 Composition of the Board of Directors

The Board of Directors shall consist of a chairman, a vice chairman and directors in a number considered appropriate for the Company's size of business and efficient operation. There shall not be less than five directors in the Board.

No less than half of the directors shall be non-executive directors and no less than one-third shall be directors who are independent of Management and have no business relationship or any other relationship with the Company which may affect the director's independent exercise of discretion.

The Chief Executive Officer shall be appointed a director ex officio in the Board of Directors.

4.5 The Chairman of the Board and the Chief Executive Officer

The Board of Directors shall designate a director other than the CEO as Chairman of the Board so that their roles, authorities and duties are clearly separated to ensure balance between management and corporate governance.



4.6 Masa Jabatan Kedirekturan

Para Direktur memiliki masa jabatan selama tiga tahun. Seorang direktur yang telah menyelesaikan masa jabatannya memenuhi syarat untuk dipilih kembali oleh pemegang saham.

4.7 Masa Pensiun Direktur

Direktur pensiun pada usia 72 tahun terhitung sejak hari berikut dari diadakannya Rapat Umum Tahunan setelah direktur yang bersangkutan mencapai usia tersebut.

4.8 Pemilihan Para Direktur

Komite Tata Kelola dan Nominasi Perusahaan merekomendasikan kandidat – kandidat kepada Dewan Direksi untuk menggantikan direktur yang telah pensiun atau untuk mengisi posisi lowong lainnya. Komite Tata Kelola dan Nominasi Perusahaan meninjau struktur dan komposisi Dewan Direksi, menentukan kriteria pemilihan dan mencari kandidat – kandidat yang memiliki kualifikasi yang tepat sesuai keadaan dan kebutuhan Perusahaan.

4.9 Remunerasi Para Direktur

Dewan Direksi menunjuk Komisi Pengupahan untuk merekomendasikan pedoman dalam menentukan remunerasi direktur. Tingkatan remunerasi itu akan dibandingkan dengan tingkatan tingkatan remunerasi dari perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab dari para direktur tersebut. Remunerasi para direktur disetujui pada saat rapat pemegang saham.



4.6 Terms of Directorship

The Directors shall serve a term of office of three years. A director who has completed his/her term is eligible for re-election by shareholders.

4.7 Directors' Retirement

Director shall retire at 72 years of age with effect from the day following the Annual General Meeting held after the director in question has attained that age.

4.8 Nomination of Directors

The Corporate Governance and Nomination Committee shall recommend to the Board of Directors candidates to replace retiring directors or to fill any other vacancy. The Corporate Governance and Nomination Committee shall review the structure and composition of the Board of Directors, set nomination criteria and search for candidates with qualifications appropriate for the Company's situation and needs.

4.9 Directors' Remunerations

The Board of Directors shall designate a Compensation Committee to recommend guidelines for setting directors' remunerations. The levels of remunerations shall be comparable to those of companies in the same industry taking into consideration the duties and responsibilities of the directors concerned. Directors' remuneration is approved at a shareholders' meeting.



4.10 Komisi Dewan Direksi

Dewan Direksi menunjuk sejumlah direktur untuk bekerja dalam komisi dewan. Kualifikasi dari direktur yang terpilih akan disesuaikan dengan tugas dari setiap komisi. Anggota dari komisi semacam itu akan bekerja selama tiga tahun masa jabatan dan akan memenuhi syarat untuk penunjukan kembali.

Setiap Dewan Komisi melakukan fungsinya sebagaimana yang telah ditugaskan oleh Dewan Direksi. Manajemen akan menghadiri Rapat Dewan Komisi bila diundang, untuk memberikan laporan atau menyediakan informasi. Dewan Komisi akan memiliki hak untuk mengangkat konsultan dari luar atas biaya Perusahaan. Setiap Dewan Komisi harus memberikan laporan tahunan kepada Dewan Direksi.

Saat ini, Dewan Direksi telah membentuk tiga Dewan Komite; Komite Audit, Compensation Committee serta Komite Tata Kelola dan Nominasi Perusahaan.

Komite Audit

Komite Audit terdiri dari tidak kurang tiga anggota dengan seorang direktur selaku ketua independen. Komite Audit bertanggung jawab untuk meninjau laporan keuangan Perusahaan, menilai kecukupan pengawasan internal serta kepatuhan akan manajemen risiko, memastikan bahwa konflik kepentingan telah sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan mengusulkan auditor eksternal beserta besaran jasanya. Komite Audit juga memonitor dan meninjau kepatuhan pada kebijakan manajemen risiko sebagaimana yang dilaporkan oleh Risk Management Committee. Komite Audit juga bertanggung jawab untuk mengutarakan pendapatnya sehubungan dengan rencana operasi dan anggaran serta pengangkatan dan pemberhentian staf Internal Audit Office.



4.10 Committees of the Board of Directors

The Board of Directors shall appoint directors from their number to serve on committees of the Board. The qualifications of selected directors will be appropriate for the duties of each committee. Members of such committees shall serve a three years term and shall be eligible for reappointment.

Each Board Committee shall perform its duties as assigned by the Board of Directors. Management shall attend the Board Committee meetings on invitation of such committees, to submit reports or to provide information. Board Committees shall have the right to commission external consultant at Company's expense. Each Board Committee shall submit an annual report to the Board of Directors.

At present, the Board of Directors has appointed three Board Committees; namely, the Audit Committee, the Compensation Committee and the Corporate Governance and Nomination Committee.

The Audit Committee

The Audit Committee shall consist of at least three members, with an independent director as chairman. The Audit Committee is responsible for reviewing the Company's financial reports, assessing the adequacy of the internal control and risk management compliance, ensuring that conflict of interest is in accordance with the Company's policy and proposing the Company's external auditor and its fees. The Audit Committee also monitors and reviews compliance with risk management policy as



Compensation Committee

Compensation Committee terdiri dari tiga anggota dan diketuai oleh seorang direktur independen. Tugasnya adalah memberikan saran tentang kebijakan kompensasi, pedoman serta prosedur dan benefit-benefit lainnya dalam kaitannya dengan direktur, CEO dan manajemen senior. Compensation Committee juga menentukan kriteria pengukuran kinerja bagi CEO dan senior eksekutif.

Komite Tata Kelola dan Nominasi Perusahaan

Komite Tata Kelola dan Nominasi Perusahaan terdiri dari empat anggota dan diketuai oleh seorang direktur independen. Tugasnya adalah untuk meninjau dan memantau kebijakan tata kelola perusahaan serta kebijakan dan pedoman perilaku. Kedua, Komisi ini juga memantau kepatuhan pada kebijakan tata kelola perusahaan dan Aturan Perilaku. Ketiga, Komisi ini bertanggung jawab untuk menyaring kandidat untuk diangkat sebagai direktur Perusahaan juga untuk mengamankan rencana suksesi bagi CEO, Executive Officers dan senior eksekutif lainnya.



reported by the Risk Management Committee. The Audit Committee is also responsible for expressing its opinions with regard to operation plan and budgets as well as the appointment and termination of staff of the Internal Audit Office.

The Compensation Committee

The Compensation Committee shall consist of three members and is chaired by an independent director. Its duties are to suggest compensation policy, guidelines and procedures and other benefits in relation to directors, the Chief Executive Officer and senior management. The Compensation Committee also determines performance measurement criteria for the CEO and senior executives.

The Corporate Governance and Nomination Committee

The Corporate Governance and Nomination Committee shall consist of four members and is chaired by an independent director. Its duties are to review and monitor corporate governance policies and code of conduct policies and guidelines. Secondly, the Committee also monitors compliance with corporate governance policies and the Code of Conduct. Thirdly, this Committee is responsible for screening candidates for appointment as the Company's directors as well as securing appropriate succession plans for the CEO, Executive Officers and other senior executives.



Memimpin organisasi dengan efisien

LEADING ORGANIZATION
THROUGH EFFICIENCY





**FUNGSI DEWAN
DIREKSI**



**FUNCTIONING OF
THE BOARD OF DIRECTORS**



5. Fungsi Dewan Direksi

5.1 Tugas Khusus dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

Disamping tindakan lain yang perlu diambil guna memenuhi undang-undang, sasaran, anggaran dasar perseroan dan risalah-risalah rapat pemegang saham, Dewan Direksi dalam memantau bisnis perusahaan, dengan ini menetapkan bahwa pertimbangan dan persetujuan untuk hal-hal berikut ini dilaksanakan sepenuhnya di bawah wewenang, tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi:

1. Kebijakan, strategi bisnis, rencana usaha dan anggaran tahunan perusahaan.
2. Kinerja bulanan dan triwulanan mengenai rencana dan laporan operasi dibandingkan dengan rencana, anggaran serta kecenderungan pada tahun berikutnya
3. Investasi dalam proyek yang bernilai lebih dari 300 juta Baht.
4. Penggunaan investasi modal yang melebihi 5 persen dari total anggaran investasi proyek yang telah disetujui, dan yang lebih dari 10 persen dari total anggaran investasi non proyek.
5. Pembelian dan penjualan aset, pengambilalihan bisnis dan partisipasi dalam proyek joint venture yang tidak konflik dengan ketentuan dan peraturan Bursa Efek Thailand dengan nilai yang melebihi wewenang CEO.
6. Tiap transaksi atau tindakan yang berpotensi untuk memberi pengaruh signifikan pada status keuangan, kewajiban, strategi usaha serta reputasi Perusahaan.




5. Functioning of the Board of Directors

5.1 Specific Duties and Responsibilities of the Board of Directors

In addition to any other action taken in compliance with the laws, objectives, Articles of Association and the resolutions of the shareholders' meeting of the Company, the Board of Directors in monitoring the business of the Company, hereby stipulate that the consideration and approval of the following matters shall be vested under the authority, duty and responsibility of the Board of Directors:

1. The Company's policies, business strategies, business plans and annual budget.
2. The Company's monthly and quarterly performance and operation report compared to its plan, budget and trend in the next year.
3. Investment in a project worth more than THB 300 million.
4. Use of investment capital which exceeds 5 percent of a total project investment budget that has been approved, and exceeds 10 percent of other total non-project investment budget.
5. Purchase and disposal of assets, acquisition of business and participation in a joint venture project which are not in conflict with the rules and regulation of the Stock Exchange of Thailand, with the value that exceeds the authority of the Chief Executive Officer.
6. Any transaction or act which materially affects the Company's financial status, liabilities, business strategy and reputation.



- 
7. Eksekusi dari setiap kontrak yang tidak berkaitan dengan bisnis biasa perusahaan serta kontrak apapun yang berkaitan dengan bisnis biasa perusahaan yang sifatnya material.
 8. Eksekusi dari setiap laporan mengenai transaksi antara perusahaan, anak perusahaan, perusahaan yang berhubungan dan orang-orang terkait yang tidak memerlukan risalah rapat pemegang saham.
 9. Setiap transaksi yang menyebabkan rasio perbandingan utang dengan modal perusahaan melebihi 2.5 : 1.
 10. Pembayaran interim dividen.
 11. Hutang bersih yang lebih dari jumlah maksimum sebagai angka pasti atau yang diperkirakan dalam anggaran lebih dari 100 juta Thai Baht.
 12. Perubahan kebijakan dan praktek-praktek yang berkaitan dengan pembukuan, manajemen risiko dan penempatan uang yang aman.
 13. Perubahan signifikan dalam kebijakan yang berhubungan dengan sistem manajemen dan pengawasan keuangan.
 14. Penentuan dan pertimbangan atas pemberian kuasa untuk menyetujui kepada CEO, Executive Officers, Chief Operating Officer dan Vice Presidents dari setiap unit usaha.
 15. Penerimaan senior executive officer pada tingkat CEO, dan persetujuan atas penerimaan dan pengangkatan Executive Officers dan Chief Operating Officer sebagaimana yang diusulkan oleh Chief Executive Officer, persetujuan atas anggaran kenaikan gaji dan bonus atau formula bonus atau penyesuaian paket remunerasi tahunan eksekutif dan karyawan.



7. Execution of any contract not relating to normal course of business of the Company and any contract relating to normal course of business of the Company that is material.
8. Execution of any report pertaining to transactions between the Company, its subsidiaries, associated companies and related persons that does not require a resolution of shareholders' meeting.
9. Any transaction which causes the ratio of Company's debt-to-equity exceeds 2.5 : 1.
10. Payment of interim dividend.
11. Net amount of loan which exceeds the maximum amount as fixed or estimated in a budget more than THB 100 million.
12. Change in policy and material practices relating to accounting, risk management and safekeeping of money.
13. Significant change relating to management and financial control system.
14. Determination and consideration of approval authority granted to the Chief Executive Officer, Executive Officers, Chief Operating Officer and Vice Presidents of business units.
15. Recruitment of senior executive officer at the level of Chief Executive Officer, and approval of the recruitment or employment of Executive Officers and Chief Operating Officer as proposed by the Chief Executive Officer, approval of salary increment budget and bonus or bonus formula, or annual remuneration package adjustment formula of the executives and employees.

16. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan sekretaris Dewan Direksi.
17. Pendelegasian wewenang kepada Ketua Dewan, Chief Executive Officer atau setiap direktur dan amandemen atas pendelegasian tersebut.
18. Penunjukan dan penentuan wewenang dari sub-komite.
19. Pengelolaan dan pengawasan manajemen sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
20. Penunjukan direktur atau eksekutif menjadi direktur dari anak perusahaan dan perusahaan yang berhubungan.
21. Pendaftaran perusahaan baru dan penutupan perusahaan.
22. Amandemen terhadap lingkup wewenang Dewan Direksi sebagaimana tercantum pada item 1-21.

5.2 Rapat Dewan Direksi

Dewan Direksi akan mempertanggungjawabkan tugasnya dalam rapat yang harus dilaksanakan paling kurang sebulan sekali.

Ketua Dewan mengelola fungsi Dewan Direksi, menetapkan agenda untuk rapat Dewan bersama dengan CEO, serta memastikan prosedur rapat yang mulus dengan keputusan dan risalah yang jelas.

Ketua Dewan akan mengalokasikan waktu yang cukup untuk diskusi bebas serta membentuk konsensus atau pembuatan keputusan oleh Dewan.

Tiap direktur yang berpotensi mempunyai konflik kepentingan dalam hubungannya dengan suatu masalah yang sedang berada dalam pertimbangan Dewan akan diminta meninggalkan rapat sementara masalah tersebut sedang dalam pembahasan.



16. Appointment and termination of directors and the secretary of the Board of Directors.
17. Delegation of authority to the Chairman of the Board, Chief Executive Officer or any director, and amendment to such delegation.
18. Appointment and determination of authority of the Sub-Committees.
19. Provision and supervision of the management in accordance with good corporate governance principles.
20. Appointment of directors or executives to be directors of subsidiaries and associated companies.
21. Registration of new companies and termination of companies
22. Amendment to the scope of approval authority of the Board of Directors as stated in 1- 21.


5.2 Meetings of the Board of Directors

The Board of Directors shall discharge its duties through its meetings, which must be held no less than once a month.

The Chairman of the Board manages the functioning of the Board of Directors, determines the agenda for Board meetings together with the CEO, and ensures smooth meeting procedures with clear decisions and resolutions.

The Chairman of the Board shall allocate appropriate time for free discussion and forge consensus or decision making by the Board.





Pada saat mempertimbangkan suatu masalah tertentu, seorang direktur berhak untuk mendapatkan akses ke setiap informasi atau dokumen terkait, dapat mencari penjelasan tambahan dari Manajemen serta dapat menugaskan konsultan eksternal untuk membantu atas biaya perusahaan.

Risalah akan didasarkan pada suara terbanyak. Setiap bantahan terhadap suatu risalah akan dicatat dalam berita acara rapat.

Dewan Direksi menunjuk Sekretaris Dewan untuk mendukung fungsi dari Dewan Direksi.

5.3 Laporan Tahunan Dewan Direksi

Dewan Direksi bertanggung jawab atas kompilasi bisnis perusahaan dan laporan keuangan baik laporan keuangan yang telah digabungkan maupun informasi keuangan dalam Laporan Tahunannya. Laporan keuangan dibuat berdasarkan Prinsip Akuntansi Umum (GAAP) di Thailand. Sebagai tambahan, seluruh informasi terkait akan disampaikan sebagai catatan dalam laporan keuangan. Dewan Direksi akan menunjuk Komite Audit untuk mengawasi kualitas dari laporan keuangannya juga untuk mengutarakan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut serta menyampaikan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut kepada Dewan Direksi. Laporan ini termasuk juga laporan menurut Form 56-1 dan Laporan Tahunan.



Any director having potential conflict of interest in relation to a matter which is under consideration by the Board shall be required to leave the meeting while the matter is under deliberation.

When considering a particular matter, a director is entitled to have access to any relevant information or document, may seek additional explanations from the Management and may commission external consultant for assistance at the Company's expense.

A resolution shall be based on a majority of votes. Any opposition to a resolution shall be recorded in the minutes of the meetings.

The Board of Directors shall appoint a Secretary of the Board to support the functioning of the Board of Directors.

5.3 Annual Report of the Board of Directors

The Board of Directors shall be responsible for the compilation of the Company's business and financial reports as well as the consolidated financial reports and the financial information in its Annual Report. The financial report shall be prepared on the basis of Thailand's Generally-Accepted Accounting Principles (GAAP). In addition, all relevant information will be adequately disclosed in notes to financial statements. The Board of Directors shall designate the Audit Committee to supervise the quality of its financial report as well as to express its opinions on the financial report to the Board of Directors. This includes report under Form 56-1 and the Annual Report.



5.4 Komunikasi dengan Manajemen

Dewan Direksi dapat mengundang senior eksekutif menghadiri rapat Dewan untuk menyampaikan informasi sehubungan dengan lingkup agenda yang menjadi tanggung jawab dari eksekutif tersebut. Tujuannya adalah agar Dewan Direksi mendapatkan informasi langsung dari eksekutif terkait menyampaikan pandangan dan pendapat mereka terhadap topik tersebut. Sebagai tambahan, eksekutif juga akan mempunyai kesempatan untuk memahami pandangan Dewan Direksi.

Dewan Direksi mendorong diadakannya rapat dan pertukaran ide antara Dewan dengan senior eksekutif pada kesempatan yang lain dari rapat Dewan Direksi untuk memupuk hubungan lebih baik dan saling pengertian.

Direktur dapat berkomunikasi secara langsung dengan masing – masing eksekutif tanpa mencampuri urusan operasi manajemen. Walau demikian, CEO tetap harus mendapat pemberitahuan sebelumnya atas adanya kontak tersebut.

5.5 Penilaian Kinerja Dewan Direksi

Dewan Direksi melakukan penilaian atas operasional setiap tahun. Penilaian tersebut akan termasuk juga penilaian atas independensi setiap direktur. Pelaksanaan terhadap penilaian ini adalah tanggung jawab dari Komite Tata Kelola dan Nominasi Perusahaan yang menyiapkan laporan untuk pertimbangan Dewan.



5.4 Communications with the Management

The Board of Directors shall invite senior executives to attend its meetings to present information in relation to the agenda covering areas which such executives are responsible for. The objective is to allow the Board of Directors to be informed directly by the responsible executives of their views and opinions towards a particular subject. In addition, the executives will also have a chance to understand the Board of Directors' point of view.

The Board of Directors shall encourage meetings and exchange of ideas between itself and the senior executives on other occasions aside from the Board of Directors' meetings to foster better relationship and mutual understanding.

Directors may directly communicate with individual executives without intruding or interfering with the management's operation. However, the CEO should be notified in advance of such contacts.

5.5 Assessment of Performance of the Board of Directors

The Board of Directors shall assess its operation annually. The assessment will include an evaluation of each director's independence. The conduct of this assessment is the responsibility of the Corporate Governance and Nomination Committee which will prepare a report for the Board's consideration.



5.6 Penilaian Kinerja Chief Executive Officer

Compensation Committee akan merekomendasikan kepada Dewan kriteria untuk penilaian atas kinerja tahunan dari Chief Executive Officer. Kriteria tersebut mencerminkan target jangka panjang dan pendek dari perusahaan.

5.7 Menyewa Konsultan Ahli Eksternal

Dewan Direksi dan Dewan Komisi dapat menyewa konsultan ahli eksternal untuk memberikan saran mengenai fungsi Dewan Direksi dan Dewan Komisi atas biaya perusahaan.

5.8 Orientasi bagi Direktur Baru serta Pengembangan Pengetahuan Bisnis

Dewan Direksi akan memberikan sesi orientasi bagi semua direktur baru sekaligus memberitahukan kepada mereka apa yang diharapkan perusahaan dari peran, tugas dan tanggung jawab, serta kepatuhan direktur pada kebijakan dan praktek dari tata kelola perusahaan.

Orientasi ini juga dimaksudkan dapat membantu direktur baru memahami dengan lebih baik usaha dan operasi perusahaan dan memberikan informasi tambahan dalam kaitannya dengan prakiraan kondisi industri, teknologi baru dan inovasi serta tata kelola perusahaan guna membantu mereka melaksanakan tugasnya dengan efektif.



5.6 Assessment of Performance of the Chief Executive Officer

The Compensation Committee shall recommend to the Board the criteria for assessing the annual performance of the Chief Executive Officer. The criteria are to reflect the Company's short- and long-term goals.

5.7 Hiring External Expert Consultants

The Board of Directors and the Board Committees may hire external expert consultants to provide advice with regard to the functioning of the Board of Directors and the Board Committees at the Company's expense.

5.8 Orientation for New Directors and Enhancement of Business Knowledge

The Board of Directors shall provide an orientation session for all new directors so as to inform them of the Company expectation regarding a director's roles, duties and responsibilities, and compliance with the Company's corporate governance policy and practices.

The orientation is also intended to help new directors to better understand the business and operations of the Company and to provide them with additional information in terms of industrial outlook, new technology and innovation as well as corporate governance to assist them in the effective performance of their duties.



6. Aturan Perilaku Banpu

Untuk memastikan keuntungan maksimal bagi pemegang saham, Dewan Direksi memberikan bobot yang sama terhadap pencapaian target dan cara yang dipakai untuk mencapai target tersebut.

Dewan Direksi telah menyiapkan "Aturan Perilaku Banpu" yang akan didistribusikan kepada para direktur, para eksekutif dan karyawan guna memastikan semua mengetahui apa yang diharapkan perusahaan berkaitan dengan perilaku mereka terhadap sesama karyawan, pemegang saham, pelanggan, mitra kerja, pesaing dan masyarakat pada umumnya.

Dewan Direksi juga telah menyusun mekanisme dan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap Aturan Perilaku Banpu ini.



6. Banpu Code of Conduct

To ensure maximum benefit to shareholders, the Board of Directors shall give equal weights to the achievement of goals and the means used for their achievement.

The Board of Directors has prepared the “Banpu Code of Conduct” which is distributed to directors, executives and staff to ensure they know what the Company expects from them regarding conduct towards fellow staff, shareholders, customers, trading partners, competitors and society in general.

The Board of Directors has also established mechanisms and procedures to ensure compliance with the Banpu Code of Conduct.





Referensi

1. The 15 Principles of Corporate Governance: The Stock Exchange of Thailand
2. Good Practices for Directors of Listed Companies: The Stock Exchange of Thailand
3. Report of Good Corporate Governance: The Stock Exchange of Thailand
4. Director's Manual of Listed Companies: Office of the Securities and Exchange Commission
5. Corporate Governance Assessment Criteria: Thai Institute of Directors
6. Corporate Governance Rating Criteria: Thai Rating Information Services Co., Ltd.
7. The Roles, Duties and Responsibility of Directors of Listed Companies: DCP Program, Thai Institute of Directors
8. OECD Principles of Corporate Governance: Organization for Economic Cooperation and Development



References

1. The 15 Principles of Corporate Governance: The Stock Exchange of Thailand
2. Good Practices for Directors of Listed Companies: The Stock Exchange of Thailand
3. Report of Good Corporate Governance: The Stock Exchange of Thailand
4. Director's Manual of Listed Companies: Office of the Securities and Exchange Commission
5. Corporate Governance Assessment Criteria: Thai Institute of Directors
6. Corporate Governance Rating Criteria: Thai Rating Information Services Co., Ltd.
7. The Roles, Duties and Responsibility of Directors of Listed Companies: DCP Program, Thai Institute of Directors
8. OECD Principles of Corporate Governance: Organization for Economic Cooperation and Development



Note

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.



Note

A large area of dotted lines for writing notes, consisting of 20 horizontal rows of small dots.





Note

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page below the 'Note' header.



BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED

JAKARTA OFFICE

2nd Floor, Ventura Building,
Jl. R.A. Kartini No. 26,
Jakarta Selatan 12430, Indonesia
Telephone : +62 21 750 4390
Facsimile : +62 21 750 4589-90

BANGKOK OFFICE

26th-28th Floor, Thanapoom Tower,
1550 New Petchburi Road, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
Telephone : +66 (0) 2694 6600
Facsimile : +66 (0) 2207 0695-8

www.banpu.com

